

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Definisi Hak dan Kewajiban

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak dalam bahasa latin disebut *ius*, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Secara definisi hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.¹ Ada pula beberapa pengertian hak yang dikemukakan oleh ulama'fiqih. Menurut sebagian ulama' muta'akhirin, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Lalu Syekh Ali al-Khafifi (ahli fiqih asal Mesir) juga mengartikan bahwa hak adalah sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara. Namun hak yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain.²

Definisi yang lain, hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih

¹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 181.

²Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), h. 486.

muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir . Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.³ Kewajiban berasal dari kata wajib (al-wājib berarti tetap, mengikat, pasti, dan keharusan untuk berbuat sesuatu). Secara kebahasaan berarti perbuatan yang dituntut untuk di kerjakan.⁴Istilah ini merupakan bentuk hukum taklifi (hukum yang bersifat membebani perbuatan). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wajib artinya harus melakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban muncul karena hak yang melekat pada subyek hukum.⁵ Jadi Hak dan kewajiban suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami istri rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai kewajiban.⁶

Hak suami adalah suatu hak milik atau yang dapat dimiliki oleh seorang suami dari hasil pernikahan. Sedangkan kewajiban suami adalah sesuatu yang wajib atau harus dilakukan oleh suami dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

³ Iim Fahimah, Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqûd Al-Lujjain h. 167 | MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 6, No. 2, 2019

⁴Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam, ...* h 190

⁵Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* H 486.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 159.

Adapun kewajiban suami dibagi dua yaitu, kewajiban bersifat materi yang disebut mahar dan nafaqah (nafkah) dan kewajiban non materi yaitu perilaku suami yang baik terhadap istri. Hak-hak istri adalah suatu hak milik atau yang dapat dimiliki oleh seorang istri dari hasil perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban istri adalah sesuatu yang wajib atau harus dilaksanakan seorang istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang telah dibina dan guna memenuhi hak dari pihak lain.

Disamping ada kewajiban masing-masing, terdapat kewajiban bersama yang ditanggung kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Kewajiban bersama ini hendaknya tidak dijadikan beban, namun dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Secara garis besar hak dan kewajiban bersama tersebut ada dua macam yaitu: kewajiban bersifat materil dan imateril. Kewajiban yang bersifat materil berupa mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateril yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan.

2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Masing-masing dari istri dan suami memiliki kewajiban satu sama lain. Setelah menikah, suami dan istri mengikatkan diri. Di dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus sama-sama diberikanseimbang.

a. Al-qur'an dan Hadits

لِرِّجَالٍ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا آَنَفْتُمْوَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قُنَّتِ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).” (Q.S. An-Nisa : 34)⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. Ath-Tahrim : 6)⁸

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا سَكْنَى لَكَ وَلَا نَفَقَةٌ (رواه أحمد ومسلم)

Artinya: “Dari Fatimah binti Qais, dan

⁷ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahan edisi penyempurnaan*, h. 113

⁸ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahan edisi penyempurnaan*, h. 827

Nabi SAW terkait wanita yang ditalak tiga. Rasulullah bersabda bahwa Ia tidak berhak atas tempat tinggal dan juga nafkah. (Riwayat Ahmad dan Muslim)."⁹

لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةً (رواه الدار قطنى)

Artinya: "Istri yang hamil kemudian ditinggal mati oleh suaminya maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah"¹⁰

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْدَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: "Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa, sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya, kecuali dengan seizinnya." (HR. Bukhari)¹¹

3. Hak-Hak Istri dan Kewajiban Suami

a. Menurut Al-qur'an dan Hadis

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua, yaitu hak-hak kebendaan dan hak-hak bukan kebendaan. Hak-hak kebendaan (materil) diantaranya mahar dan nafkah. Sedangkan hak-hak bukan kebendaan (imateril) misalnya pendidikan dan pengajaran, mengauli istri dengan makruf, adil dalam berinteraksi, kesenangan yang bebas, tidak cemburu yang berlebihan, berprasangka

⁹ Saebani, *Fiqh Munakahat*2, 22

¹⁰ Saebani, *Fiqh Munakahat*2,23

¹¹ Raehanul Bahraen, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, (Yogyakarta: Yayasan Indonesia Bertauhid, 2021), h. 18.

baik pada istri.¹²

1) Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu al-mahr, jamaknya al-muhur atau al-muhurah.¹³ Mahar dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan "maskawin", yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.¹⁴ Definisi mahar menurut beberapa tokoh diantaranya, Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan maskawin sebagai nama benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang suatu wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹⁵

Selanjutnya, Kamal Muchtar, mengatakan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam sighthat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.¹⁶ Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah

¹² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 189-199.

¹³ Amir Nuruddin. dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenadi Media Group, 2006), h. 64

¹⁴ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), h. 667.

¹⁵ Abdul Rahman al-jaziri, *al Fiqh „Ala al-Madzhahib al-Arba"ah, Juz IV* (Libanon: Beirut1997). h. 89.

¹⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),h. 78.

berikan kepada suami ketika menjadikannya dalam pernikahan sebuah kedudukan.¹⁷ Adapun dasar hukum mengenai kewajiban memberi mahar tercantum dalam firman Allah, diantaranya QS. An-Nisaa (4):4. Yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبَّرْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”¹⁸

Maksud dari ayat ini adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri sudah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik.¹⁹ Kemudian di tegaskan lagi dalam QS. an-Nisaa (4): 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ

¹⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, ... h.173

¹⁸ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahan edisi penyempurnaan*, h. 105

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7, Alih Bahasa Thalib* (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1981), h. 54

مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْ
 هُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا
 تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِي
 ضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Selanjutnya dalam firman Allah QS. al-Nisaa (4): 25

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas.”²⁰

²⁰ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahan edisi*

Pada QS. al-Nisaa (4):24 ditegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan haknya berupa mahar. Sedangkan ayat selanjutnya menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon pengantin pria menurut kemampuan yang ada secara pantas. Selanjutnya dalam firman QS. al-Ahzab (33):50.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ
أُجُورَهُنَّ

Artinya: "Wahai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu."²¹

Begitu juga dalam sabda Rasulullah yang berbunyi :

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَائِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ) أَخْرَجَهُ
أَبُودَاوُدَ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Uqbah putera Amirra., ia berkata: Bersabda Rasulullah saw. "Sebaik-

penyempurnaan, h. 110

²¹ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan tejemahan edisi penyempurnaan*, h. 602

baik maskawin itu adalah yang termudah (gampang). Hadist dikeluarkan oleh Imam Abu Da'ud) dan dishokehkan Imam Hakim.²²

وَلَا بِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (مَا تَحْفَظُ؟ قَالَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ
وَالَّتِي تَلِيهَا، قَا

لَ فَمَ فَعَلَّمَهَا عِشْرِينَ آيَةً)

Artinya: Dalam riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah ra., Beliau ber- sabda "Apa yang kamu hafal?" Jawabnya Surat Al Baqarah dan ber- ikutnya",. beliau bersabda: "Berdirilah dan ajarlah ia duapuluh ayat"²³

Secara antropologi, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita pihak keluarga perempuan karena kehilangan beberapa faktor pendukung dalam keluarga seperti kehilangan tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat fertilitas dalam kelompok. Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh syari'at Islam, hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan status sosial ekonomi masyarakat, ada yang kaya ada yang miskin, lapang dan sempitnya rezeki, itulah sebabnya Islam menyerahkan masalah kuantitas mahar itu sesuai dengan status sosial ekonomi masyarakat berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau

²² Moh. Machfuddin Aladip, *Bulughul Maram*, h. 529

²³ Moh. Machfuddin Aladip, *Bulughul Maram*, h. 498

keadaan dan tradisi keluarganya²⁴.

2) Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai dengan konteks kalimat yang menggunakannya. Kata nafkah menurut bahasa Indonesia mempunyai pengertian yaitu belanja untuk memelihara kehidupan, rizki, makan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada isteri, dan gaji uang pendapatan.²⁵ Sedangkan menurut fuqaha' nafkah adalah pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahiya terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, minyak, lampu dan sebagainya.²⁶

Dasar hukum yang menunjukkan adanya kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun dalil dari nash al-Qur'an yang menerangkan kewajiban memberi nafkah adalah di QS. al-Baqarah (2): 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar baru, cet. Ke 22), h. 107

²⁵ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 667.

²⁶ Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba''ah*, h. 485

dibebani lebih dari kesanggupannya.”²⁷

Yang dimaksud rizki dalam ayat di atas adalah makanan yang cukup, kiswah artinya pakaian, sedangkan arti bi al-ma'ruf adalah sesuai dengan adat dan batasan syari'at, tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.²⁸ Selanjutnya dalam firman Allah QS. Ath-Thalaq (65):6: yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untu menyempitkan (hati) mereka.”²⁹

Dalam surat al-Nisa' (2): ayat 34 disebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas Sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh

²⁷ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahan edisi penyempurnaan*, h. 47

²⁸ Abdul Khamid Krisyik, *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah* (Jakarta: Mizan al-bayan, 1999), h. 128

²⁹ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahan edisi penyempurnaan*, h. 824

adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)."³⁰

Begitu juga dengan sabda Rasulullah tentang nafkah yang berbunyi:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:
أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعَمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ (الْحَدِيثُ
، وَتَقَدَّمَ فِي عَشْرَةِ النَّسَاءِ

Artinya: Dari Hakim putra Mu'awiyah Al Qusyaizi dari ayahnya ra., ia berkata: Aku bertanya: Ya Rasulullah, apakah hak dan kewajiban se- seorang diantara kami terhadap istrinya?" Beliau bersabda "Kamu beri ia makan dan kamu beri ia pakaian (Alhadits) (Hadits ini telah disebut- kan pada bab "Menggauli perempuan")³¹

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُ
وَلِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النَّسَاءِ (وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسَوْتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Jabir ra., dari Rasulullah saw dalam hadits haji yang panjang, beliau

³⁰ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahan edisi penyempurnaan*, h. 113

³¹ Moh. Machfuddin Aladip, *Bulughul Maram*, (Semarang :PT Karya Toha Putra), h. 584

bersabda tentang istri kamu wajib memberi belanja kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik" Hadits dikeluarkan oleh Imam Muslim)³²

Berdasarkan dasar-dasar hukum nafkah sebagaimana disebut sebelumnya sehingga menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada istrinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah baik kepada istrinya maupun anak-anaknya.³³ Dengan demikian kapasitas seorang laki-laki dalam kewajiban nafkah, dapat sebagai suami dan dapat pula sebagai seorang ayah, serta sekaligus di saat yang sama menjadi suami dan ayah.

Hukum asal kewajiban laki-laki atas nafkah, berawal dari konteks nikah yang menempatkan perempuan sebagai objek (muqtadha al 'aqd tuntutan yang terdapat dalam akad). Oleh karena itu, akad nikah menjadi ruang yang perempuan bertanggung (ihtibas) kehidupannya di dalam ruang itu. Maka suami menjadi aktor paling penting tentang kepemilikan terhadap ruang gerak istrinya, sehingga kewajiban untuk memberi nafkah itu dengan demikian berada di pundak suami secara utuh. Nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi demi memenuhi hak-hak istri.

3) Memperlakukan istri dengan baik

Suami wajib menghargai,
menghormati, bergaul, memperlakukan

³² Moh. Machfuddin Aladip, *Bulughul Maram*, h. 584

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, h. 169-170

istrinya dengan baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.³⁴ Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبَ

وَأَبْعَضِ مَا اتَّيْمُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَا

نَ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang

³⁴ Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV Wicaksana, 1990), h. 65

banyak.”³⁵

Maksud dari kata وَعَاشِرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama. Sebagaimana hadist dari riwayat ‘A’isyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”. Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya³⁶

Begitu juga dalam sabda Rasulullah yang berbunyi:

إِنَّ مِنْ سُنَّتِي أَنْ أَصَلِّيَ وَأَنَامَ وَأَصُومَ وَأَطْعَمَ وَأَنْكِحَ
وَأُطْلِقَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Aku shalat, tidur, berpuasa, tidak berpuasa, dan menikah. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku.”³⁷

³⁵ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahan edisi penyempurnaan*,... h.109

³⁶ Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), h. 248.

³⁷ Al Hafizd Bin Hajar Al A“sqolani, *Bulughul Maram*, (Surabaya:

Berdasarkan fitrah dan tabiat manusia, biasanya laki-laki bersikap lebih agresif, jadi tidak memiliki kesabaran untuk menahan diri. Sedangkan perempuan biasanya bersikap pemalu sehingga dapat menahan diri.

4) Tanggung Jawab Dalam Mendidik Istri

Menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat dan hal buruk lainnya yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Oleh karena itu tanggung jawab terpenting yang dibebankan kepada seorang suami adalah membimbing istrinya dalam memberi pendidikan agama dan pendidikan lainnya untuk beribadah kepada Allah SWT. dan selalu taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Caranya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, sambil mengajak ke jalan Allah SWT. dengan cara yang lemah lembut dan nasihat yang baik.³⁸ Memelihara dan mendidik istri diperintahkan langsung oleh Allah SWT. Suami bukan saja diperintah memelihara istri dari sisi dunia tapi juga akhirat. Allah SWT langsung memberi perintah.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْاۤ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا
وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِيَارَةُ عَلَيْهِمْ مَّلٰٓئِكَةٌ غٰلِظٌ شِدَادٌ لَا
يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Nurul Huda), h. 200.

³⁸ Husain Husai Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, (Jakarta: AMZAN, 2015), h. 14

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya Malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS : At-Tahrim : 6)³⁹

Dalam hal ini seorang istri mempunyai hak pengajaran dari seorang suami, maka apabila seorang istri tidak tahu dan tidak mengerti tentang ilmu fikih, atau ilmu yang dibutuhkan untuk meakukan ibadah, maka seorang suami harus mengajarkan seorang istri sebagaimana Rasulullah mengingatkan:

رحمه اهلل رجال قال يا أهله صالتم صيامكم زكاتكم
مسكينم يتيمكم حيانكم لعلكم معهم ف النة

Artinya: “Mudah-mudahan Allah merahmati seorang suami yang mengingatkan isterinya, ‘hai isteriku, jagalah salatmu, puasamu, zakatmu, kasihanilah orang-orang miskin di antaramu, para tetanggamu. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kamu Bersama mereka di surga.”⁴⁰

Hendaknya seorang suami selalu

³⁹ Kementerian Agama, *Alqur'an dan terjemahan edisi penyempurnaan*, h. 827

⁴⁰ Iim Fahimah, Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqûd Al-Lujjain h.167 | *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 6, No. 2, 2019

menuntun isterinya pada jalan-jalan yang baik. Memberi pendidikan kepadanya berupa pengetahuan agama (Islam), meliputi hukum-hukum bersuci (thaharah) dari hadats besar. Misalnya tentang haid dan nifas. Seorang isteri harus diberi pengetahuan tentang persoalan yang sangat penting itu. Sebab bagaimanapun masalah itu berhubungan erat dengan waktu-waktu salat.⁴¹Demikian pula memberikan pengajaran terhadap masalah ibadah. Meliputi ibadan fardhu (wajib) dan sunnahnya. Pengetahuan tentang salat, zakat, puasa dan haji. Jika seorang suami telah memberi pendidikan tentang persoalan pokok tersebut, maka isteri tidak dibenarkan keluar rumah untuk bertanya kepada ulama. Tetapi kalau pengetahuan yang dimiliki suami tidak memadai, sebagai gantinya maka ia sendiri yang harus siap untuk selalu bertanya kepada ulama (orang yang mengerti ilmu agama). Artinya, isteri tetap tidak diperkenankan keluar rumah. Namun, kalau suami tidak mempunyai untuk bertanya, maka isteri dibenarkan keluar rumah untuk bertanya tentang persoalan agama yang dibutuhkan. Hal itu malah menjadi kewajibannya, dan bahkan kalau suaminya melarang keluar berarti telah melakukan kemaksiatan (dosa). Tetapi isteri harus meminta izinnya lebih dulu jika sewaktu-waktu hendak belajar mengenai ilmu-ilmu tersebut. Isteri harus memperoleh keridhaan

⁴¹ Syekh Muhammad Umar al-Jawi al-Bantani, *'Uqûd al-Lujjain fi Bayani Huquqi Zaujaini*, (Surabaya: Maktabah Imaratullah), h. 4.

suaminya.⁴²

Seorang suami juga hendaknya memperhatikan perilaku istrinya, supaya berlaku sopan santun dalam pergaulan sehari-harinya. Sebab, bagaimana mungkin seorang suami dapat mendidik istrinya sedangkan dia sendiri tidak berlaku sopan santun dalam berperilaku sehari-hari. Oleh sebab itu suami harus tau betul kedudukannya dalam rumah tangga yaitu sebagai kepala rumah tangga.⁴³ Hak istri berupa mahar, nafkah, memperlakukan dan menjaga istri dengan baik, serta melindungi dan menjaga nama baik istri merupakan hak istri yang harus di penuhi oleh suami atau dengan kata lain, suami berkewajiban menjalankan kewajiban tersebut kepada istri.

4. Hak-Hak Suami dan Kewajiban Istri

a. Menurut Al-qur'an dan hadits

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan.

1) Suami ditaati oleh istri

⁴² Iim Fahimah, Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqûd Al-Lujjain h.167 | *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 6, No. 2, 2019

⁴³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 160.

Istri wajib mentaati suami selama dalam hal-hal yang tidak maksiat. Istri menjaga dirinya sendiri dan juga harta suaminya, menjauhi diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut dihadapan dan tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi oleh suaminya. Istri hendaknya taat kepada suaminya dalam melaksanakan urusan rumahtanganya selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan berumah- tangga. Allah berfirman dalam surah An-nisa : 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ
حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن
أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga

(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”(Q.S An-Nisa : 34)⁴⁴

Ayat ini mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Istri-istri yang salehah adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga.

Ketika seorang istri taat terhadap suaminya, maka rumah tangganya bisa menjadi rumah tangga yang bahagia dan tentram. Di antara bentuk ketaatan terhadap seorang suami yang akan membentuk rumah tangga yang bahagia dan tentram tersebut adalah meminta izin

⁴⁴ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahan edisi penyempurnaan*, h. 113

terhadap suaminya, dalam artian seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali mendapatkan izin dari suaminya, bahkan bukan hanya keluar rumah yang harus mendapatkan izin dari seorang suami, namun Berpuasapun juga harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari seorang suami.⁴⁵ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْحُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: "Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa, sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya, kecuali dengan seizinnya." (HR. Bukhari)⁴⁶

Seorang istri taat terhadap suami merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan keridhoan dari seorang suami, karena dengan ridho suamilah yang dapat menyebabkan seorang istri dapat masuk surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Umi salamah r.a yaitu:

أَيُّ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوْحُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

Artinya: "Di mana wanita yang mati sedang suaminya ridha dari padanya, maka ia masuk surga" (HR. Ibnu

⁴⁵ Yusuf Abu Hajjaj, *Menjadi Istri Yang Sukses Dan Dicintai*, (Jakarta Selatan: Pustaka) Azzam, 2006), h.207.

⁴⁶ Raehanul Bahraen, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, h. 18

Majah dan At-Tirmidzi)⁴⁷

2) Istri Memberikan Rasa Tenang

Istri memiliki kewajiban memberikan rasa tenang untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴⁸

Imam Ali ra mengatakan: “Seburuk-buruk sifat kaum laki-laki namun sebaik-baik sifat sifat kaum wanita, penakut. Sebab kaum wanita (Isteri) itu bakhil maka akan dapat memelihara hartanya dan hartanya dan

⁴⁷ Sayyed Hawwas, h. 223

⁴⁸ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahan edisi penyempurnaan*, h. 585

suami saja, kalau isteri (wanita) itu merasa besar maka perasaan besarnya itu akan mencegah dirinya banyak bicara kepada setiap orang dengan gaya bicara yang lunak, yang memungkinkan mengundang perhatian. kalau wanita itu penakut dari segala sesuatu maka ia tidak akan keluar rumah dan merasa takut ketempat-tempat yang dapat mengundang dugaan lantaran takut kepada suaminya. Nabi Dawud As mengatakan: "Isteri yang berakhlak buruk bagi seorang suami, kalau dimisalkan adalah bagaikan orangtua renta yang memikul beban berat. Sedang isteri yang sholihah bagi seorang suami bagaikan mahkota yang dilapisi emas. Manakala suami memandangnya, maka membuat ketenangan."⁴⁹

اليل لا أن تطعم من بيته ال باذنه ال الرطب من الطعام
الذي ياف فساده فان اطعمت عن رضاه كان لا مثل
اجره وان اطعمت بغبي اذنه كان له الجر وعليها الوزر
احلديث

Artinya: "Tidak dihalalkan bagi seorang isteri memberikan makanan dari rumah suaminya kecuali mendapat izinnya. Kecuali berupa makanan basah (yang kadar airnya tinggi) yang dikhawatirkan busuk. Kalau seorang isteri

⁴⁹ Iim Fahimah, Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqûd Al-Lujjain 170 | MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 6, No. 2, 2019

memberi makanan tanpa memperoleh izin suaminya, maka suaminya yang mendapat pahala dan ia sendiri mendapat dosa." (HR. Tirmidzi).⁵⁰

3) Menjauhi Perbuatan yang Tidak Disenangi Suami

Istri harus menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya. Istri tidak diperkenankan memasukkan orang lain kedalam rumah suaminya kecuali sudah mendapatkan izin dari suaminya. Istri tentu dapat melihat situasi dirumah tangganya itu, apakah dia sendirian atau ada keluarga lain yang diperkirakan tidak menimbulkan fitnah.⁵¹ Selain disebutkan dalam Ayat Al-Qur'an surah An-nisa ayat

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ ۗ

Artinya: Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi mereka wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan."⁵²

Yang dimaksud ayat diatas adalah pahala yang diberikan Allah SWT. Kepada kaum wanita lantaran mereka memelihara kemaluannya dan mentaati Allah serta mentaati suaminya. Pahala kaum lelaki

⁵⁰ Syekh Muhammad Umar al-Jawi al-Bantani, 'Uqud al-Lujain..., h.7

⁵¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 162.

⁵² Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahan edisi penyempurnaan*,h. 112

dan wanita di akhirat kelak kedudukannya sama. Yang demikian karena, perbuatan baik itu dilipatgandakan pahalanya hingga sepuluh kali lipat. Baik hal itu berlaku bagi kaum lelaki maupun wanita. Keutamaan kaum lelaki atas kaum wanita hanyalah sebatas masa di dunia. Demikian menurut penafsiran al-Syarbini di dalam kitab tafsirnya.⁵³

Nabi shallallahu'alaihi wasallam juga menyinggung terkait istri tidak boleh memasukkan orang lain ke rumah suami kecuali atas izinnya. ◌

أَلَا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ
حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ
مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا
وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ
وَطَعَامِهِنَّ

Artinya: "Ketahuilah, kalian memiliki hak terhadap istri-istri kalian dan mereka pun memiliki hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan seorang yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian dan mereka tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian. Sedangkan hak mereka terhadap

⁵³ Iim Fahimah, Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqûd Al-Lujjain 169 | *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 6, No. 2, 2019

kalian adalah kalian berbuat baik terhadap mereka dalam hal pakaian dan makanan mereka." (HR. At-Tirmidzi)".⁵⁴

4) Selalu Terlihat Enak di Pandang

Istri harus menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.⁵⁵ Istri wajib berdandan untuk suaminya, agar suami perasaannya senang terhadap dirinya. Dengan berdandan untuk suami maka akan menambahkan rasa cinta suami terhadap istrinya tersebut dan menambah keharmonisan dalam rumah tangga.⁵⁶ Sebagai seorang istri alangkah baiknya tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suaminya, karena hal ini hanya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga nantinya.⁵⁷ Sedangkan rasa cinta ini akan menurun ketika melihat sesuatu yang kurang menyenangkan. Oleh karena itu, seorang istri selalu dianjurkan untuk menjaga agar suaminya tidak melihatdaya dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Allah berfirman dalam surah Ali-Imran ayat

⁵⁴ Raehanul Bahraen, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*,.... h. 17

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* ,.. h. 162-163.

⁵⁶ Husain Husai Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, (Jakarta: AMZAN, 2005), h. 21.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,.... h,163.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
 وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَأَ
 لْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعَ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).⁵⁸

Sebagaimana hadits yang dikeluarkan oleh At- Thabrani dari Abdullah bin Salam bahwa Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسْرُكَ إِذَا أَبْصَرْتَ ، وَتُطِيعُكَ إِذَا
 أَمَرْتَ ، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكِ

Artinya: "Sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. "(HR. Ath-

⁵⁸ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahan edisi penyempurnaan*,...h. 67

Thabrani)⁵⁹

5) Menjaga Harta Suami

Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan wanita kebebasan penuh mengelola sendiri harta miliknya, jika dia memiliki halangan untuk mengelola sendiri harta miliknya, maka yang berhak untuk mengelola harta miliknya adalah bapaknyanya, atau kakeknyanya, atau bapak kakeknyanya, atau orang yang diberikan kepercayaan oleh bapaknyanya. Jika ternyata dia tidak memiliki kerabat yang berhak menjadi penanggung jawabnya adalah *qadh'i*. Hal ini berarti bahwa suami sama sekali tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam pengelolaan harta istri, kecuali dengan izin istri.⁶⁰

Istri wajib menjaga harta suami, tidak boleh memboros-boroskan harta tanpa seizin suaminya. Dengan menggunakan harta secukupnya maka akan membuat hati suami menjadi senang dan akan semakin menambah keharmonisan dalam rumah tangganya. Dan selain itu istri juga harus ُ Menjaga harta suami dan tidak membelanjakannya kecuali atas izin suami. Allah berfirman dalam Al-quran surah An-nisa ayat 34 yang berbunyi :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Artinya: Maka perempuan-

⁵⁹ Raehanul Bahraen, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*,h. 16

⁶⁰ Khaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 211.

perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).⁶¹

Ibnu Katsir menyebutkan keterangan ahli tafsir, Imam as-Sudi, ia menjaga dirinya, kehormatannya, dan harta suaminya, ketika suaminya tidak ada di rumah. Salah satu kewajiban istri, baik ketika suami ada di rumah maupun suami sedang pergi adalah menjaga harta suami. Seorang istri dilarang menghabiskan harta suami tanpa izin sang suami. Demikian halnya saat tinggal berjauhan atau suami sedang bepergian, maka istri juga wajib menjaga amanah suami berupa harta yang dititipkan kepadanya. Seorang istri hendaknya membelanjakan harta suami dengan cara yang makruf dan tidak berlebihan atau di luar kebutuhan.⁶²

Selain itu terdapat juga dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang berbunyi:

لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

Artinya: "Janganlah seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya" (HR. Tirmidzi)⁶³

⁶¹ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahan*, h. 113

⁶² 'Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. 'Abdul Ghoffar E.M, Cet. 1, (Tt: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008)

⁶³ Raehanul Bahraen, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*,h. 8

5. Hak dan Kewajiban Bersama

a. Hak dan Kewajiban Bersama menurut Al-qur'an

1) Keduanya Wajib Saling Cinta Mencintai

Hal ini adalah sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri, bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir antara seorang pria dan wanita, tetapi juga ikatan batin antara keduanya. Ikatan batin ini diwujudkan dengan adanya saling mencintai di antara kedua belah pihak. Suami istri saling cinta mencintai akan memunculkan beberapa hal, seperti: lemah lembut dalam berbicara, selalu menunjukkan perhatian, bijaksana dalam pergaulan, tidak mudah tersinggung, dan perasaan (batin) masing-masing akan selalu tentram. Suami dan istri harus menjaga ikatan suci pernikahan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam.⁶⁴ Dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di

⁶⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995), h. 80.

antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶⁵

2) Halal Bergaul

Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah (2): 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلٰ

Artinya: Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.⁶⁶

Suami maupun istri keduanya saling berhak dan saling wajib memenuhi kebutuhan biologis pasangannya. Kecuali ada alasan-alasan yang melarang seperti masa haid, nifas dan larangan lainnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut sebagai sarana untuk menciptakan hubungan dan kelangsungan hidup keluarga.

3) Hak Saling Waris Mewaris

Terjadi hubungan waris mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.

⁶⁵ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan edisi penyempurnaan*,... h. 585

⁶⁶ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan edisi penyempurnaan*,... h. 101

4) Memelihara Anak

Suami dan istri sebagai orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.

5) Bergaul dengan Baik

Suami dan istri bergaul dengan baik sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.⁶⁷ Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ^ع فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang

⁶⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, h. 81

banyak padanya.”⁶⁸

Ayat tersebut menyerukan suruhan bergaul dengan atau secara baik (patut) sesama pasangan dan bahwa ada jaminan hak dan kewajiban. Istilah maʿruf dalam ayat di atas berarti baik, istilah pokok yang dipakai untuk menerangkan iktikad baik untuk kejujuran sikap dan bahwa seorang laki-laki melaksanakan kewajibannya sebagai ayah dan suami yang baik. Istilah maʿruf juga berarti menjalin hubungan harus saling menghormati dan wajib menjaga rahasia masing-masing. Jadi salah satu hak dan kewajiban yang paling dasar dalam membangun hubungan keluarga adalah bahwa suami maupun istri harus saling menutupi aib. Selanjutnya dalam al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَنَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۖ أَرْ
حَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِ
صْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang

⁶⁸ Kementerian Agama, *Al-qur’an dan Terjemahan edisi penyempurnaan*,... h.109

diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”⁶⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, hal ini disebabkan karena suami penanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.⁷⁰

A. Rumah Tangga

Rumah Tangga merupakan masyarakat kecil, suatu institusi yang hidup dan dinamis, suatu lembaga non formal pertama bagi anak, dan yang dimaksud secara umum adalah suatu kategori dalam sistem pembagian pada alam, hewan, dan tumbuhan, terletak antar suku/kesatuan kemasyarakatan berdasarkan hubungan antar suku/pertalian darah.⁷¹Sedangkan kata “rumah tangga (keluarga)” dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “Al-Ussrah” yang berarti “ikatan” dari pengertian Etimologis inilah muncul definisi

⁶⁹ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan edisi penyempurnaan*,... h. 48

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 159.

⁷¹ Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1982), Juz : 3, h. 1728.

Keluarga yang bersifat khusus atau sama lain mengikat baik melalui hubungan darah (kultur bloodities) atau pun melalui pernikahan (marriage).

Menurut H. Mukhtar Zarkasy rumah tangga adalah unit terkecil yang menjadi dasar utama kelangsungan dan perkembangan satu masyarakat, bangsa, dan negara.⁷² Dan menurut Prof. Onong A Effendy mendefinisikan rumah tangga sebagai golongan masyarakat yang terkecil terdiri dari suami dan istri baik beserta anak-anaknya/tidak.⁷³ Dalam arti yang luas, Ramayulis dan kawan-kawan, mengatakan bahwa : rumah tangga adalah unit pertama dan institusi pertama dari dalam masyarakat dimana hubunganhubungan yang terdapat didalamnya, sebagian besar sifatnya hubungan langsung. Disitulah perkembangan individu dan disitulah terbentuknya tahap-tahap awal permasyarakatan dan mulai interaksi dengannya, ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat dan sikapnya dalam hidup.⁷⁴ Sedangkan rumah tangga dalam arti kata sempit yaitu keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari seorang suami (bapak), istri (ibu), dan anak-anaknya.⁷⁵

Dari berbagai pendapat di atas penulis

⁷² Mukhtar Zarkasy, *Membina Keluarga Bahagia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Antara, 1992), h. 5.

⁷³ Jalaludin Rahmat, *Keluarga Muslim & Masyarakat Modern*, cet. Ke -1 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993) 1, h. 100.

⁷⁴ Ramayulis DKK, *Pendidikan Islam & Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), h. 10.

⁷⁵ Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1982), Juz : 3, h. 1728

mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan rumah tangga adalah sekelompok manusia yang terjadi karena ikatan pernikahan dan ikatan darah dan berfungsi sebagai kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan saudara yang tinggal di rumah tersebut. Yang terpenting dari anggota keluarga ini dalam konteks pendidikan adalah ayah, ibu, dan anak.

1. Dasar Hukum Rumah Tangga

a. Al-qur'an

Dasar hukum rumah tangga adalah dengan didasari dari suatu pernikahan yang menginginkan terciptanya rumah tangga yang sakininah, mawaddah wa rahmah (dipenuhi dengan ketentraman, cinta dan juga kasih sayang). Dasar-dasar Hukum rumah tangga dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ
 يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ

Artinya: "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah." (Q.S, Al-Nahl (16): 72)⁷⁶

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْزِلُ مِنَ الْأَرْضِ

⁷⁶ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan edisi penyempurnaan*,...h.383

وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Q.S, Yasin (36): 36).⁷⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Diantara tanda-tanda kebesaran Allah ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (Q.S, Ar-Rum (30): 21)⁷⁸

b. Hadits

قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْي

تَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق)

(عليه)

Artinya: "berkata, Rasulullah Saw bersabda kepada kami, "Wahai kaum muda,

⁷⁷ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan edisi penyempurnaan*,...h..638

⁷⁸ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan edisi penyempurnaan*,...h.585

barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka menikahlah, karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya". (HR. Bukhari dan Muslim).⁷⁹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ الْأَرْبَعِ : لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَاجْمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
 يَدَاكَ مُتَّفَعِلًا
 يَهْ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw, Bersabda: "Wanita dinikahi karena empat hal yaitu: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia." (HR. Bukhari dan Muslim bersama Imam tujuh lainnya).⁸⁰

B. Merantau

Merantau berasal dari kata rantau yang berarti negeri, merantau memiliki arti berlayar atau mencari penghidupan di tanah rantau atau pergi ke negeri lain untuk mencari penghidupan, ilmu, dan

⁷⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000),h.469.

⁸⁰ Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin* (Jakarta: Darul Kutub, 2015), h. 470.

sebagainya.⁸¹ Berdasarkan kajian kemasyarakatan, merantau dapat diartikan sebagai orang yang meninggalkan teritorial asal dan menempati teritorial baru. Di tanah rantau mereka mencari mata pencaharian baru untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Merantau telah menjadi budaya hidup banyak orang di Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki budaya merantau. Seperti Suku Batak, Jawa, Bugis, Madura, dan Minangkabau. Dari sekian banyak budaya merantau yang dilakukan oleh beragam suku bangsa di Indonesia, budaya merantau suku Minangkabau memiliki karakter tersendiri. Budaya merantau di ranah Minangkabau memiliki arti sebagai proses interaksi masyarakat Minangkabau dengan dunia luar. Merantau dijadikan sebagai ajang untuk belajar tentang kehidupan. Dimana dengan merantau, kematangan seseorang dalam menjalani pahit dan manisnya kehidupan dapat diuji.

Merantau dapat meningkatkan martabat seseorang di tengah lingkungan adat. Merantau sebagai bentuk perjalanan ke negeri orang hampir menjadi keharusan bagi setiap orang bujang (sebutan untuk anak laki-laki di Minangkabau) dalam masyarakat Minangkabau tradisional, karena dengan membuktikan kesuksesannya di rantau, si Bujang itu besar kemungkinannya lebih sukses dalam berbagai hal yang menyangkut adat seperti perkawinan, kehormatan, kedudukan dalam suku, dan sebagainya.

1. Dasar Hukum Merantau

⁸¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 930

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”
(Q.S. al-Mulk : 15)⁸²

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (al-Ankabut: 20)⁸³

⁸² Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan edisi penyempurnaan*,...h. 830

⁸³ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan edisi penyempurnaan*,...h 574.